



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota layak anak perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota/Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 127);

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

DAN

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah.
8. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak asasi melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut indikator KLA adalah Variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kota layak anak.
10. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat Kebijakan, Program dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.

11. Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk memenuhi Hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kota Layak Anak.
12. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut gugus tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu menurut hukum.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
18. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
19. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
20. Kecamatan Layak Anak adalah wilayah Kecamatan yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada pemenuhan hak anak.
21. Kelurahan Layak Anak adalah wilayah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada pemenuhan hak anak.
22. Rukun Warga Ramah Anak yang selanjutnya disebut RW Ramah Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setingkat RW, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
23. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

24. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga bagi negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu, Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
25. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
26. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RPTRA adalah konsep ruang publik berupa ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik, pengawasan *Closed Circuit Television* dan ruangan-ruangan yang melayani kepentingan komuniti yang ada di sekitar Ruang Publik terpadu Ramah Anak.
27. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindung dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh, baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional dan pengembangan bahasa. RBRA dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan.
28. Forum Anak adalah kumpulan dari anak-anak yang menjadi pengurus organisasinya masing-masing dan membentuk forum sebagai salah satu upaya untuk memperjuangkan hak-hak anak atau memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan anak yang belum terpenuhi.
29. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
30. Kelompok Kerja Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut POKJA KLA adalah tim teknis yang membantu pendampingan pelaksanaan kebijakan KLA.
31. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban narkotika alkohol, psikotropika dan zat adiktif.
32. *Holistic Integratif* adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
33. Konvensi Anak adalah sebuah konvensi Internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi Internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum Internasional.

BAB II
PEMENUHAN HAK ANAK
Bagian Kesatu
Konvensi Hak Anak
Pasal 2

- (1) Konvensi Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi:
- a. hak sipil dan kebebasan dengan indikator antara lain:
 1. akta kelahiran, kartu identitas anak dan kartu tanda penduduk elektronik;
 2. informasi layak anak; dan
 3. forum anak.
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan indikator antara lain:
 1. tidak ada pernikahan usia dini;
 2. tersedia lembaga Konsultasi Keluarga; dan
 3. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan indikator antara lain:
 1. persalinan di fasilitas kesehatan;
 2. angka kematian bayi;
 3. angka gizi buruk;
 4. deteksi dini tumbuh kembang anak;
 5. fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak;
 6. cakupan air susu ibu eksklusif, tersedia ruang laktasi;
 7. cakupan imunisasi;
 8. layanan kesehatan reproduksi;
 9. anak dari keluarga yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 10. tempat ibadah ramah anak;
 11. rumah tangga dengan akses air bersih; dan
 12. kawasan tanpa rokok.
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dengan indikator antara lain:
 1. pendidikan anak usia dini – *holistik integratif*;
 2. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 3. sekolah ramah anak;
 4. kecamatan ramah anak;
 5. kelurahan ramah anak;
 6. rute aman ke dan dari sekolah;
 7. infrastruktur ramah anak;
 8. kegiatan kreatif;
 9. rekreasi ramah anak; dan
 10. permainan tradisional.
 - e. perlindungan khusus, dengan indikator antara lain:
 1. korban kekerasan;
 2. korban eksploitasi;
 3. korban pornografi;
 4. anak dalam situasi darurat;
 5. anak penyandang disabilitas;

6. anak yang berhadapan dengan hukum ditangani dengan *restorative justice* (penegakan hukum dalam penyelesaian perkara);
 7. penanggulangan bencana dengan memperhatikan anak; dan
 8. tidak ada pekerja anak.
- (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada Konvensi Hak Anak.

Pasal 3

- (1) Hak anak terdiri dari:
 - a. hak kelangsungan hidup;
 - b. hak perlindungan;
 - c. hak tumbuh kembang; dan
 - d. hak berpartisipasi.
- (2) Hak kelangsungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup; dan
 - b. hak memperoleh standar kesehatan tertinggi serta perawatan yang sebaik-baiknya.
- (3) Hak perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perlindungan dari diskriminasi;
 - b. perlindungan dari eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. perlindungan dari kekerasan fisik, mental dan seksual; dan
 - d. perlindungan dari penelantaran.
- (4) Hak tumbuh kembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. hak memperoleh pendidikan; dan
 - b. hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan kesehatan, fisik, mental spiritual, moral dan sosial.
- (5) Hak berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Bagian Kedua Kewajiban Anak Pasal 4

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- g. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- h. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Hak Anak
Pasal 5

Pelaksanaan KLA diarahkan dalam rangka pemenuhan hak anak melalui:

- a. sekolah ramah anak;
- b. pelayanan kesehatan ramah anak;
- c. tempat ibadah ramah anak;
- d. ruang bermain ramah anak;
- e. ruang publik terpadu ramah anak;
- f. kecamatan ramah anak;
- g. kelurahan ramah anak; dan
- h. RW ramah anak.

Pasal 6

- (1) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. tersedianya peraturan daerah tentang sekolah ramah anak;
 - b. tersedianya peraturan daerah tentang pendidikan anak usia dini-holistik integratif;
 - c. tersedianya peraturan daerah tentang kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi bagi anak;
 - d. mempunyai kebijakan sekolah ramah anak yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - e. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah;
 - f. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - g. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat;
 - h. termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - i. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa;
 - j. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah;
 - k. pelaksanaan kurikulum yang berbasis hak anak;
 - l. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak;
 - m. memiliki sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak;
 - n. partisipasi anak; dan
 - o. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, Dunia Usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak wajib bagi seluruh sekolah di lingkungan pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (3) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
- a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50 % (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak;
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 3. terlaksananya persalinan difasilitas kesehatan;
 4. tercapainya kepemilikan buku kartu identitas anak;
 5. tercapainya target cakupan imunisasi bayi dan balita;
 6. adanya kemitraan dunia usaha, media masa, organisasi dalam pelayanan kesehatan;
 7. tersedianya kebijakan atau Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
 8. tersedianya Peraturan Daerah tentang Inisiasi Menyusui Dini, Air Susu Ibu Eksklusif pada Bayi, Makanan Pendamping Air Susu Ibu;
 9. tersedianya Peraturan Daerah tentang fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 10. tersedianya Peraturan Daerah tentang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum; dan
 11. tersedianya Peraturan Daerah tentang pencegahan perkawinan anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak:
 - a) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - b) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
 3. sarana lingkungan memenuhi ketentuan standar yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penetapan Tempat Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c didasarkan pada pemenuhan hak anak dalam pelaksanaan ibadah sesuai agama masing-masing.
- (2) Tempat Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
- a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. penanggungjawab tempat ibadah ramah anak, telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 2. terdapat kegiatan keagamaan bagi anak sesuai usia dan jenis kelamin.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. tersedia fasilitas ibadah untuk anak;
 2. tersedianya sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas;

3. tersedia fasilitas informasi layak anak;
4. tersedia tempat bermain ramah anak; dan
5. tersedia tempat laktasi.

Pasal 9

RBRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, tersedia diseluruh fasilitas pelayanan publik, taman bermain anak dan pusat perbelanjaan.

Pasal 10

- (1) RBRA didasarkan pada pemenuhan hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi mengembangkan diri.
- (2) RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip sebagai berikut:
 - a. gratis;
 - b. non diskriminasi;
 - c. kepentingan terbaik untuk anak;
 - d. partisipasi anak;
 - e. aman dan selamat;
 - f. nyaman;
 - g. kreatif dan inovatif; dan
 - h. bersih dan sehat.
- (3) Dalam penyelenggaraan RBRA wajib memenuhi ketentuan khusus yang mencakup:
 - a. klasifikasi usia anak pengguna RBRA dari usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
 - b. ketentuan tipologi lokasi pada RBRA; dan
 - c. ketentuan bentuk kegiatan yang ada pada RBRA.

Pasal 11

RPTRA yang digunakan masyarakat yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai pusat interaksi sosial sekaligus sebagai media pembelajaran dan pengembangan minat dan bakat, memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. mudah diakses oleh anak termasuk anak dengan disabilitas dan anak marjinal;
- b. bebas biaya;
- c. bahan yang digunakan tidak membahayakan anak;
- d. tidak menggunakan tanaman berduri;
- e. penerangan yang memadai;
- f. sarana dan prasarana disesuaikan dengan kondisi anak, termasuk anak disabilitas;
- g. minimal $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) area terdiri dari rumput dan tanah;
- h. lingkungan aman dari bahaya sosial dan kekerasan;
- i. tersedia sarana pendukung menuju ke area permainan;
- j. tersedia sumber daya manusia/pengelola/pengawas yang ramah anak;
- k. tersedia tempat mencuci tangan dan toilet ramah anak;
- l. tersedia fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;

- m. lingkungan bebas dari sampah, polusi, lalu lintas dan bahaya fisik lainnya; dan
- n. meniadakan iklan, promosi dan sponsorship yang tertuang dalam peningkatan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 12

Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Kecamatan Ramah Anak didasarkan pada pemenuhan indikator kecamatan ramah anak yang meliputi:
- a. kelembagaan Kecamatan Ramah Anak;
 - b. keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa;
 - c. ketersediaan data registrasi anak;
 - d. ketersediaan Informasi Ramah Anak;
 - e. melibatkan Partisipasi Anak dalam proses pembangunan;
 - f. rendahnya persentase perkawinan usia anak;
 - g. tersedianya Pendidikan Anak Usia Dini-Holistik Integratif;
 - h. tersedianya Infrastruktur Ramah Anak;
 - i. pelaksanaan Persalinan di Fasilitas kesehatan;
 - j. tersedianya data Prevalensi Gizi;
 - k. pemberian makanan tambahan pada Bayi dan Anak;
 - l. fasilitas kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;
 - m. ketersediaan air bersih;
 - n. memiliki kawasan tanpa rokok;
 - o. meningkatkan jumlah Sekolah Ramah Anak;
 - p. tersedianya Ruang Kreatifitas Anak;
 - q. perlindungan dan pemberdayaan anak korban kekerasan;
 - r. perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas;
 - s. perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum; dan
 - t. penghapusan label/stigma negatif pada anak.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai Kecamatan Ramah Anak, seluruh kelurahan di wilayah kecamatan wajib memenuhi indikator kelurahan ramah anak.

Pasal 14

Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Kelurahan Ramah Anak didasarkan pada pemenuhan indikator kelurahan ramah anak yang meliputi:
- a. kelembagaan kelurahan ramah anak;
 - b. keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa;
 - c. ketersediaan data registrasi anak;
 - d. ketersediaan Informasi Ramah Anak;

- e. melibatkan partisipasi anak dalam proses pembangunan;
- f. rendahnya persentase perkawinan usia anak;
- g. tersedianya Pendidikan Anak Usia Dini-Holistik Integratif;

- h. tersedianya infrastruktur layak anak;
- i. pelaksanaan persalinan di fasilitas kesehatan;
- j. tersedianya data prevalensi gizi;
- k. ketersediaan air bersih;
- l. memiliki kawasan tanpa rokok;
- m. tersedianya ruang kreatif anak;
- n. perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan;
- o. perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas;
- p. perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum;
dan
- q. penghapusan label/stigma negatif pada anak.

(2) Untuk ditetapkan sebagai kelurahan ramah anak, seluruh Rukun Warga di wilayah Kelurahan telah memenuhi indikator RW Ramah anak.

Pasal 16

RW Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h ditetapkan diseluruh Rukun Warga dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) RW Ramah Anak didasarkan pada pemenuhan indikator RW Ramah Anak yang meliputi:
- a. keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan Media Massa;
 - b. ketersediaan data registrasi anak;
 - c. ketersediaan informasi ramah anak;
 - d. melibatkan partisipasi anak dalam proses pembangunan;
 - e. rendahnya persentase perkawinan usia anak;
 - f. tersedianya infrastruktur ramah anak;
 - g. tersedianya data prevalensi gizi;
 - h. ketersediaan air Bersih;
 - i. memiliki kawasan tanpa rokok;
 - j. tersedianya ruang kreatifitas anak;
 - k. perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan;
 - l. Perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas;
 - m. perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum;
dan
 - n. penghapusan label/stigma negatif pada anak.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai RW Ramah Anak, seluruh Rukun Tetangga di Wilayah Rukun Warga telah memenuhi indikator Rukun Tetangga Ramah Anak.

BAB III

TAHAPAN KOTA LAYAK ANAK

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;

- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

(2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 19

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Pasal 20

(1) Penyusunan dan Penetapan kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah pengaturan kebijakan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lain.

(2) Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi:

- a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Swasta, pusat kesehatan masyarakat dan Klinik/Rumah Bersalin;
- d. penyediaan fasilitas informasi ramah anak; dan
- e. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.

(3) Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:

- a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.

(4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:

- a. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
- b. kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- d. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
- e. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
- f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;

- h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 - i. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:
- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
 - d. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat sekolah, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - e. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua; dan
 - f. membentuk Sekolah Ramah Anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus, meliputi:
- a. kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 - d. menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab dalam pengembangan KLA.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
- (4) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:
 - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. melaksanakan sosialisasi, advokasi, edukasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - d. menyusun RAD-KLA;
 - e. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan KLA;

- g. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana Pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggarannya, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan;
 - h. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi;
 - i. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - j. membuat laporan kepada Wali Kota.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA.
- (6) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
- a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Pasal 23

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:

- a. penyusunan RAD-KLA;
- b. pengintegrasian RAD-KLA ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. pengintegrasian RAD-KLA ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengintegrasian RAD-KLA ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pengintegrasian dokumen RAD-KLA ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah terkait.

Pasal 24

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD-KLA.

Pasal 25

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat Kecamatan, Kelurahan, tingkat Rukun Warga dan tingkat Rukun Tetangga.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Pasal 26

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan Hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di Daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan Komisi Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

BAB V FORUM ANAK DAERAH Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membentuk Forum Anak Daerah.
- (2) Forum Anak Daerah memiliki peran sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Pembentukan Forum Anak dibentuk mulai dari tingkat kelurahan, Kecamatan dan Kota berdasarkan pedoman pembentukan Forum Anak.
- (4) Penyusunan kebijakan terkait dengan hak Anak, Pemerintah daerah harus memperhatikan dan mengakomodir pendapat Anak yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

- (5) Pembentukan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk forum tingkat kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
LEMBAGA KEMITRAAN
Pasal 28

- (1) Upaya mewujudkan lembaga kemitraan KLA, melibatkan unsur:
- a. perangkat daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah dan swasta/dunia usaha;
 - e. media massa; dan
 - f. lembaga/organisasi masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan KLA.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 29

Setiap masyarakat dapat berperan dan berpartisipasi dalam mewujudkan perlindungan Anak melalui:

- a. tersedianya peraturan daerah tentang Lembaga pengasuhan alternatif;
- b. upaya pencegahan;
- c. menginformasikan tindak pelanggaran terhadap Anak seperti kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
- d. mediasi dan pendampingan;
- e. reintegrasi sosial dan pemberdayaan lingkungan;
- f. mengkampanyekan perlindungan Anak; dan
- g. terbentuknya pusat pembelajaran keluarga.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA
Pasal 30

- (1) Dunia Usaha turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui diperkantoran, gedung pertemuan, pusat perbelanjaan, pasar modern, pasar tradisional, taman rekreasi atau destinasi wisata;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. anak tidak boleh bekerja karena pekerjaan bisa merampas masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;

- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
- i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Pasal 31

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan KLA dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.

Pasal 34

- (1) Evaluasi terhadap capaian indikator KLA dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (4) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga.

Pasal 35

Pelaporan mengenai pelaksanaan pengembangan KLA disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 36

Pendanaan Pengembangan KLA dapat berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 Maret 2022

WALI KOTA PONTIANAK,
ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd
MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT:
(1/2022)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSDALITA, SH, MH
Pembina Tk. I

NIP. 19691121 199503 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Peraturan undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan Pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, Orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

memastikan setiap anak mempunyai hak untuk memiliki akte kelahiran, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta beribadat menurut keyakinan masing-masing;

Huruf b

Memastikan bahwa perlu adanya ketahanan keluarga di tengah arus informasi dan ancaman-ancaman bagi anak serta peningkatan pemahaman orang tua;

Huruf c

Kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi Anak-anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus;

Huruf d

Memastikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, minimal wajib belajar 12 tahun serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Rute aman ke dan dari sekolah fasilitasi anak pergi dan pulang sekolah secara aman dan selamat dalam arti aman terlepas dari gangguan kriminal dan pelecehan serta kejahatan seksual, sedangkan selamat dalam artian terlepas dari ancaman kecelakaan lalu lintas selama dalam perjalanan menuju ke dan dari sekolah.

Angka 7

Infrastruktur ramah anak yaitu penyediaan ruang bermain anak.

Angka 8

Kegiatan Kreatif yaitu kegiatan yang berkenaan dengan proses penciptaan dan pembuatan suatu karya.

Angka 9

Rekreasi Ramah Anak yaitu sebuah sarana wisata yang dibuat dengan memenuhi unsur-unsur tertentu yang dapat memenuhi hak anak baik unsur keamanan, pendidikan dan kesehatan.

Angka 10

Permainan tradisional adalah suatu hasil budaya masyarakat yang telah tumbuh dan hidup hingga sekarang, permainan peninggalan nenek moyang yang dilakukan dengan suka rela dimana permainan tersebut dimainkan menggunakan bahasa maupun ciri khas dari daerah.

Huruf e

Memberikan perlindungan khusus terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus, berhadapan masalah hukum, korban kekerasan, korban bencana.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;

Huruf b

Menjamin dan melindungi anak-anak dan haknya agar tetap hidup berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hak untuk menyampaikan pendapat, mempunyai suara dalam musyawarah keluarga, punya hak untuk berkeluh kesah atau mencurahkan isi hatinya, memilih pendidikan sesuai keinginan dan bakatnya;

Ayat (2)

Huruf a

Mendapatkan hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya termasuk hak kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang dan berpartisipasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

hak anak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis minimal pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 209

